

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menurut Ramli (2013) adalah kondisi atau faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara atau kontraktor), pengunjung, atau setiap orang di tempat kerja. *Occupational Safety and Health Association* merupakan standar internasional untuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. OSHA mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja serta orang yang berada di tempat kerja (OSHA, 2018).

Peran keselamatan kerja sangat dibutuhkan dalam pencegahan kecelakaan kerja karena jika suatu perusahaan atau usaha jasa sudah mengalami kecelakaan kerja, akan menimbulkan banyak kerugian (Saputri & Paskarini, 2014). Peran keselamatan kerja dalam kinerja sumber daya manusia pada suatu perusahaan tidak lepas dari penggunaan alat pelindung oleh para pekerja saat dalam pekerjaan merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya di tempat kerja (Setiawan & Febriyanto, 2020). Semua kebutuhan, ruang lingkup, dan karakteristik organisasi berbeda satu dengan yang lainnya namun sesuai elemen dasar penerapan program K3 seperti komitmen dari manajemen perusahaan, program pelatihan, pengawasan, penerapan prosedur kerja aman, penggunaan APD, dan komunikasi adalah program K3 yang wajib diterapkan (Tarwaka, 2016).

Untuk melindungi para pekerja perlu dilakukan suatu peningkatan atau meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kerja sebagai SDM yang mempunyai peran sangat penting dalam mengembangkan dan memajukan industri. Oleh karena itu, para pekerja diberikan alat pelindung melalui usaha-usaha yang bisa dilakukan melalui peningkatan dan

pengecehan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) (Setiawan & Febriyanto, 2020).

Menurut OSHA atau *Occupational Safety and Health Association*, *Personal Protective Equipment* atau Alat Pelindung Diri didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya. Alat Pelindung Diri (APD) merupakan alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya (Ramli, 2018). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2010 Alat pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010).

Perusahaan atau pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh memiliki kewajiban menyediakan APD di tempat kerja sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban menggunakan APD serta melakukan manajemen APD di tempat kerja. berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai *safety officer* di berbagai lapangan, tantangan paling berat ada disisi sumber daya manusia atau pekerja, bagaimana para staff HSE membangun mindset budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada masyarakat awam dan menghilangkan cara pikir bahwa melakukan metaode kerja aman harus selalu dibawah pengawasan dari pengawas bukan dari kesadaran diri sendiri, semudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan pengendalian dari potensi bahaya ditahap akhir (Buntarto, 2015).

Data dari International Labour organization (ILO) di tahun 2022 menunjukan di seluruh dunia 820.000 pekerja mengalami kecelakaan dan

penyakit akibat kerja setiap harinya, 6.400 pekerja meninggal dunia setiap harinya karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (International Labour Organization (ILO), 2022). Sedangkan menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, hingga tahun 2022, kecelakaan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 265.334 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di 2021 sebanyak 234.370 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2023).

Faktor manusia pada suatu pekerjaan merupakan faktor yang mengacu pada setiap masalah yang mempengaruhi pendekatan individu terhadap pekerjaan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau faktor manusia sebagai faktor-faktor lingkungan, organisasi dan pekerjaan, karakteristik manusia dan individu yang mempengaruhi kepatuhan ditempat kerja (Transiska, 2015).

Dalam jurnalnya, Muhamid (2018) mengatakan bahwa pekerjaan Bongkar Muat menggunakan alat berat *crane* memiliki risiko tinggi dalam hal kecelakaan kerja. Juru ikat berperan penting dalam kegiatan bongkar muat barang karena mereka yang mempersiapkan alat bantu angkat, mengikat barang, memberi aba-aba kepada operator *crane*, hingga meletakkan barang sesuai dengan posisi nya. Maka dari itu juru ikat memerlukan keahlian khusus termasuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai guna meminimalisir risiko terluka hingga kecelakaan kerja.

Perusahaan bongkar muat adalah kegiatan memindahkan muatan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya. *Stevedoring* adalah jasa bongkar muat dari ke kapal, dari ke dermaga, tongkang, gudang, truk atau lapangan dengan menggunakan crane kapal atau alat bantu pemuatan lainnya. Bongkar muat dan muatan isi kapal memiliki jenis muatan barang tersendiri seperti *general cargo*, *heavy big cargo*, dan *liquid dangerous cargo*. Banyaknya barang yang akan di bongkar muat dalam kapal membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak untuk membongkar isi muatan kapal ke gudang penyimpanan sementara kegiatan bongkar muat tersebut di di dalamnya terdapat aktivitas *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving*. Semua jenis kegiatan ini berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, sehingga penggunaan APD diwajibkan

kepada seluruh pekerja. APD yang dimaksudkan mulai dari helm keselamatan, kaca mata keselamatan, rompi kerja, dan sepatu keselamatan (Iswanto, 2016).

PT. X yang berlokasi di Kota Cilegon adalah perusahaan dengan kegiatan usaha meliputi bongkar muat kargo dari dan ke kapal, pergudangan dan *inland transport*. Dalam proses kegiatannya, perusahaan menggunakan alat berat dan *manual handling* yang memiliki potensi bahaya cukup tinggi serta risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada perusahaan bongkar muat terdapat beberapa jenis pekerjaan, salah satunya adalah juru ikat (*rigger*).

Juru ikat adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan pengikatan muatan/barang dan pengaturan pengoperasian alat angkat. Seorang juru ikat membutuhkan sertifikasi profesi atau kompetensi dari kementerian tenaga kerja atau badan sertifikasi yang sebelumnya juru ikat tersebut diberi pelatihan dan ujian untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut. Tugas dan wewenang juru ikat terdiri dari melakukan pengikatan barang atau bahan sesuai dengan prosedur, memberikan aba-aba pengoperasian pesawat angkat dan angkut, melakukan pemilihan alat bantu angkat sesuai dengan kapasitas beban kerja yang aman, melakukan pengecekan terhadap kondisi pengikatan aman dan alat bantu angkat yang digunakan, melakukan perawatan alat bantu angkat, mematuhi peraturan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan dan mengisi buku kerja dan membuat laporan harian sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020).

Alat bantu yang biasa digunakan oleh seorang juru ikat adalah *sling*, baik *sling* serat alam, *sling* serat sintetik, *sling* rantai, maupun *sling* serat baja (*wire rope*). Namun, kesalahan dalam aktivitas rigging dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang berakibat terhadap kerusakan alat, selain itu dapat melukai pekerja apabila pekerja tidak menggunakan APD yang sesuai dan

bahkan mengakibatkan kematian. Jenis APD yang wajib digunakan oleh seorang juru ikat adalah helm, rompi, kacamata, sarung tangan, dan sepatu.

Sepanjang tahun 2022, data internal PT. X dalam register kartu observasi bahaya mencatat temuan *unsafe action* pekerja sebanyak 195, untuk kategori pelanggaran APD tercatat sebanyak 79 temuan. Berdasarkan data internal kecelakaan kerja di PT. X mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2020 sebanyak 4 kejadian kecelakaan kerja dengan 3 kejadian berkaitan dengan pelanggaran penggunaan APD, tahun 2021 sebanyak 6 kejadian dengan 3 kejadian berkaitan dengan pelanggaran penggunaan APD dan tahun 2022 sebanyak 7 kejadian dengan 4 kejadian berkaitan dengan pelanggaran penggunaan APD.

Pada bulan April 2023 peneliti melakukan studi pendahuluan kepada 10 pekerja juru ikat menggunakan lembar observasi kepatuhan penggunaan APD, diperoleh hasil sebanyak 5 pekerja (50%) tidak patuh terhadap penggunaan APD lengkap. 3 pekerja tidak memakai kacamata dan 2 pekerja tidak memakai rompi pada saat melakukan pekerjaannya. Pekerja yang tidak memakai rompi mengatakan sering lupa untuk memakai rompi, sedangkan pekerja yang tidak memakai kacamata mengatakan bahwa kurang nyaman apabila pada saat bekerja menggunakan kacamata *safety*, dikarenakan pandangan terlihat agak buram. Dalam hal ini peneliti hanya melakukan penelitian sebatas penggunaan alat pelindung diri umum yang diterapkan oleh lingkungan proyek, berupa helm, kacamata, sarung tangan, rompi kerja, dan *safety shoes*.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Juru Ikat di PT. X Kota Cilegon Tahun 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Kecelakaan kerja di PT. X yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan hasil studi pendahuluan yang dilakukan dengan menggunakan lembar observasi penggunaan APD pada pekerja juru ikat dimana 50%

pekerja tidak patuh terhadap penggunaan APD, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Juru Ikat di PT. X Kota Cilegon Tahun 2023”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?
2. Bagaimana gambaran kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?
3. Bagaimana gambaran pengetahuan terhadap penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?
4. Bagaimana gambaran sikap terhadap penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?
5. Bagaimana gambaran usia pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?
6. Bagaimana gambaran masa kerja pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?
7. Bagaimana gambaran pengawasan terhadap penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?
8. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?
9. Apakah terdapat hubungan antara sikap dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?
10. Apakah terdapat hubungan antara usia dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?
11. Apakah terdapat hubungan antara masa kerja dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?

12. Apakah terdapat hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT. X Kota Cilegon tahun 2023.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023
2. Mengetahui gambaran pengetahuan terhadap penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023
3. Mengetahui gambaran sikap terhadap penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023
4. Mengetahui gambaran usia pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023
5. Mengetahui gambaran masa kerja pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023
6. Mengetahui gambaran pengawasan pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023
7. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023
8. Mengetahui hubungan antara sikap dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023
9. Mengetahui hubungan antara usia dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023

10. Mengetahui hubungan antara masa kerja dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023
11. Mengetahui hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X Kota Cilegon Tahun 2023

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi penelitian dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul.

1.5.2 Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai solusi bagi PT. X terkait kebijakan penggunaan APD terutama pada pekerja juru ikat.

1.5.3 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, bahan bacaan, sumber kajian ilmiah, yang dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai sarana bagi peneliti selanjutnya di bidang kesehatan masyarakat, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab kelelahan kerja pada pekerja.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja juru ikat di PT.X tahun 2023, dikarenakan hasil studi pendahuluan dengan menggunakan lembar observasi penggunaan APD, dari 10 pekerja terdapat 5 pekerja yang tidak mematuhi penggunaan APD, serta temuan *unsafe action* dalam kategori

penggunaan APD yang cukup tinggi sepanjang tahun 2022 yaitu sebanyak 79 temuan. Penelitian ini dilakukan bulan Juni 2023. Populasi penelitian ini adalah pekerja juru ikat tahun 2023 yang berjumlah 89 pekerja. Penelitian menggunakan teknik *total sampling* karena jumlah populasi kurang dari 100. Sampel yang digunakan sebanyak 79 pekerja, dikarenakan 10 pekerja sudah digunakan untuk studi pendahuluan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain *Cross sectional* dengan Uji *Chi-Square*.